

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : RONY MALEMATA GINTING
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Kakap No. 75 Medan
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK – I

II N a m a : TONY NYODIONO
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Kakap No. 63-A Medan
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK – II

- Pihak Pertama menyewakan 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jl Kakap No. 75 Medan
- Pihak Kedua menyewa rumah tersebut diatas selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal 12 Juni 2020 dan berakhir sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
- Harga sewa rumah tersebut disepakati sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk 2 tahun.

Dalam surat perjanjian ini kedua belah pihak menyepakati / menyetujui beberapa persyaratan antara lain :

1. Pihak pertama menyediakan fasilitas listrik dan air sumur.
2. Pihak Kedua wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama menyewa rumah tersebut.
3. Pihak Kedua berjanji tidak akan meminta uang sewa tersebut kepada pihak – I dengan alasan apapun meskipun masa kontrak belum habis.
4. Pihak Kedua berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pihak – I jika ingin melanjutkan kontrak selambat – lambatnya satu bulan sebelum masa kontrak habis.
5. Pihak Kedua tidak memiliki hak untuk mengalihkan sewa kontrak kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan pihak pertama.
6. Pihak Kedua berjanji jika melakukan penambahan bangunan terhadap rumah tersebut tidak akan membebankan kepada pihak pertama dan tidak akan membongkar kembali bangunan / penambahan tersebut dan tidak akan meminta ganti rugi kepada pihak pertama.
7. Pihak Kedua berkewajiban untuk memelihara dan menjaga rumah tersebut dan memperbaiki kerusakan yang ada selama pihak kedua menyewa rumah tersebut.
8. Pihak kedua diharapkan dapat menjaga kerukunaan sesama warga lingkungan sekitarnya.
9. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuhi materai secukupnya. 1 (satu) untuk pihak pertama dan 1 (satu) untuk pihak kedua

Demikianlah surat perjanjian sewa menyewa rumah ini dibuat untuk dapat dipergunakan oleh kedua belah pihak.

Medan, 12 Juni 2020

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

(RONY MALEMATA GINTING) (TONY NYODIONO)